



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Soekarno Hatta No. 11 Leneng - Praya, Telp. (0370) 654097 KP : 83511

IZIN OPERASIONAL PKBM

Nomor : 800/1001 /C.2/Dikbud/2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan, memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada:

1. Nama Yayasan : YAYASAN TALENTA INSAN MADANI
2. NPYP : -
3. Nomor dan Tanggal Akta Yayasan dan Kemenkumham
 - Akta Yayasan : 11 Tanggal 24 Juli 2017
 - SK Kemenkumham : AHU-0011390.AH.01.04.Tahun 2017 / 27 Juli 2017
4. Nama Satuan : **PKBM AL-FURQON**
5. N P S N : **P9963084**
6. Program : 1. Pendidikan Kesetaraan 3. PAUD
2. Pendidikan Keaksaraan 4. Kursus/Pelatihan
7. Status Akreditasi : **C**
8. Nama Kepala Satuan : MUHLIS, S.Pd
9. Alamat : Dusun Jurang Sate Desa Sepakek Kecamatan
Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

Keterangan :

- a. Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berlaku selama 5 (lima) tahun dari tanggal **10 Juni 2025** sampai dengan tanggal **10 Juni 2030**, dan wajib diperpanjang kembali sebelum melewati batas berlakunya izin.
- b. Satuan PKBM berkewajiban menyampaikan laporan tertulis di setiap semester tentang keberadaan, proses pembelajaran, dan perkembangan/keberlanjutan Program kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah.
- c. Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan atas izin operasional sebelumnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terdaftar dengan nomor: 421.9/331/Disdik tanggal 24 Agustus 2020.
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sewaktu-waktu berhak mencabut izin dan menutup NPSN Satuan PKBM apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap standar operasional penyelenggaraan pendidikan.

Demikian perpanjangan izin operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Praya, 10 Juni 2025

✦ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.

NIP. 19670521 199203 1 011